

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi adalah *Fundamental law*. Kedudukannya bisa di samakan dengan kelahiran sebuah Negara atau bisa juga disamakan dengan kelahiran suatu piagam kelahiran Negera baru, di dalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi, sebagai *Fundamental law*, konstitusi harus menjamin hak asasi manusia (HAM) dan warga Negara, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat *Fundamental*, dan ada pembagian dan pembatasan tugas tata Negara yang juga bersifat *Fundamental*. yang di mana konstitusi tersebut harus lahir berdasarkan asas demokratis atau demokrasi, dan aspirasi masyarakat menjadi hal yang paling utama untuk merumuskan konstitusi Negara bagi Negara dan warga Negara dalam bidang pengelolaan mini market ditengah pasar tradisional.¹

Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang berkarakter pada konstitualisme. Demokrasi tidak akan dapat bisa terkonsolidasi dengan baik tanpa paham konstitualisme. Menurut Carl J. Friedrich konstitualisme adalah sebuah sistem yang terlambangkan, mengatur berbagai pembatasan terhadap tindakan pemerintah secara efektif dan berkala².

Dasar konstitualisme adalah kesepakatan umum atau konsekuensi di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diideltakan berkenaan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik, agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi dan di promisikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang di sebut Negara.

Salah satu indikator untuk melihat budaya hukum masyarakat kita adalah dengan melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

¹ Daud Adhyaksa. *Menghadang Negara Gagah*. Renebook, 2012 (hlm. 121)

² Daud Adhyaksa. *Menghadang Negara Gagah*. Renebook, 2012 (hlm. 122)

Indikator lainnya, budaya melihat seberapa peduli masyarakat terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang ada³.

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Di Indonesia, berdasarkan harian *Bussiness News* terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Pasar jenis ini penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode).⁴

Pertumbuhan minimarket yang sedemikian pesat sampai pelosok desa merupakan cikal bakal terjadinya perubahan dalam pola budaya terutama kebiasaan masyarakat dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Maka yang paling bersinggungan dengan berdirinya minimarket di setiap lokasi adalah para pedagang kecil berbentuk warung/ toko tradisional. Persinggungan itu karena masyarakat konsumen yang awalnya berbelanja pada warung/toko tradisional beralih kepada minimarket. Walaupun peralihan itu sangat manusiawi dan wajar karena beberapa faktor keunggulan membuat kecenderungan yang besar, pola belanja masyarakat/konsumen berubah dari warung/toko tradisional kepada minimarket. Hal ini yang akan mengakibatkan timbulnya konflik antara toko modern dengan pedagang eceran tradisional, karena merasa tidak berdaya dalam menghadapi persaingan yang tidak seimbang.

Penataan dan pembinaan yang dilakukan dalam regulasi harus dilihat dari sudut pandang yang saling bersinergi bagi pihak yang berkepentingan. Sudut pandang itu adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan, dan lingkungan, sehingga tidak hanya menjadi wacana yang bergerak pada tataran opini publik tetapi harus dapat diwujudkan dalam praktek di lapangan.⁵

³ Budiman, Arief. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Kumpulan Tulisan, 2011 hlm 65,

⁴ Nahdliyyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*,

⁵ *Bussiness News*, *Kondisi Pasar Tradisional di Tengah Himpitan Pasar Modern*, www.bussinessnews.co.id, diakses 13 Juli 2016, pukul 11.24 WIB.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Peraturan Bupati Garut No. 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga. Namun pada faktanya dilapangan banyak sekali toko modern yang berdiri tidak sesuai dengan aturan diatas ada beberapa minimarket yang berdiri di dalam pasar tradisional hal ini tentu berbenturan dengan aturan pemerintahan daerah yang telah dibuat. Selain itu pembangunan minimarket di tengah pasar tradisional membuat usaha pedagang kecil terancam.

Berdasarkan paragraf sebelumnya yang dimaksud hukum, bukan hanya kesadaran yang patuh, tetapi juga kesadaran yang kritis. Masyarakat rata-rata pesimitif, berarti hal ini bisa dilihat dari dinamika hubungan antara aparat dengan masyarakat serta hubungan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di dalam perekonomian dan penempatan pasar kurang berkesinambungan padahal berdasarkan teori kemerdekaan aparat, saat ini, semakin berhasrat memperteguh system demokrasi, serta semakin banyak teks aturan hukum yang keluar dari aturan legislasi yang mengatur penempatan dan pembinaan penempatan pasar yang dianggap kurang mempertimbangkan prinsip keadilan yang mana lebih diutamakan konsep prioritas kemerdekaan aparat dan kesejahteraan aparat. Rekonstruksi yang diungkap Cornelius nampak jelas pada kolaborasi birokrasi, pengusaha, dan politisi kita dalam suatu rangkaian kejahatan. Birokrasi disini meliputi aparat penegak hukum. Jika tidak serius dilaksanakan oleh para pelaksana dan pembuatnya, terlebih aktor yang mestinya menjadi teladan, aturan hukum tak lebih dari ongkongan kertas yang mudah terbakar.

Ketika hukum telah final ditetapkan, peran aparat penegak itulah yang telah final ditetapkan, peran aparat penegak hukum itulah yang lebih penting daripada aturan hukum. Ia tidak tertawan oleh kepentingan dan tidak dibelenggu oleh system yang melumpuhkan ruang gerak aparat. Mereka mampu memaknai nuraninya menjadi lebih hidup.

Peraturan, aparat penegak hukum, pejabat penyelenggara, dan masyarakat merupakan bangunan system hukum yang utuh, spek institusi pelaksana peraturan perundangan dan suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja dan suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja administratif, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system social. Dengan demikian, masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan aparat dalam melaksanakan tugasnya.⁶

Di latar belakang ini penulis akan menggunakan studi siyasah dusturiyah yang mana akan dikemukakan definisi siyasah secara definitif berdasarkan beberapa pandangan para pakar, menurut A. Djazulli, Al Siyasah berasal dari kata-kata: Sasa –yasusu-siyasatan, sama dengan, debbara-yudabbiru-tadbirairan yang artinya mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan berdasarkan pengertian harfiah, kata as-Siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian al siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu samalain: (1) tujuan, yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan “memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan”. Dari pengertian secara bahasa ini kedua penulis tidak menyatakan siyasah sebagai politik.⁷

Suyuhti kemudian mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi lain siyasah dalam arti fiqh adalah suatu peneraan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rosul tidak menetapkannya dan allah tidak mewahyukannya. Pengertian itu dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dinukil dari Ibnu ‘Aqil. Pengertian yang singkat padat juga dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi bahwa Siyasah adalah pengurusan kepentingan umat manusia sesuai syara’. Menurut Suyuthi, ada siyasah yang bercorak pasha

⁶ Efendi, Muh. arief. *The Power Good Corporate Governance: Tori dan Impelmentasi*. Salemba, 2000, hlm, 14

⁷ Kleden. *Menulis Politik; Indonesia sebagai Utopia*. Buku Kompas, 2018 hlm160,

pada pengertian umum tanpa memperhatikan nilai-nilai syari'at agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan agama.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana persyaratan dan ketentuan yang dijadikan acuan untuk berdirinya minimarket di wilayah kecamatan tarogong kidul?
2. Bagaimana posisi substansi peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 ditinjau dari peraturan kemandagri secara yuridis?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi keberadaan minimarket di terhadap pasar tradisional dan masyarakat?
4. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap peraturan Bupati yang di tinjau dari peraturan kemandagri secara yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Mengetahui penetapan syarat pendirian minimarket.
2. Mengetahui hiraki regulasi penataan pasar tradisional dan modern.
3. Mengetahui dampak pemberian izin pembangunan minimarket terhadap pasar tradisional dan masyarakat.
4. Mengetahui asas dan pijakan siyasah dusturiyyah terkait implmentasi aturan.

D. Manfaat penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota legislatif dan eksekutif serta bagi Masyarakat pada umumnya untuk mengetahui apa saja peraturan yang harus dibuat untuk menyelesaikan kebutuhan dan kemaslahatan masyrakat sebelum peraturan dibuat harus melalui pengenalanpersuapsip terlebih dahulu.

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa dinamika yang terjadi dalam implementasi peraturan bupati disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi diantaranya peraturan bupati ditinjau dengan peraturan

kemendagri demi terwujudnya Negara yang Normatif atau terwujudnya wilayah garapan Bupati yang Normatif dan efisien serta terwujudnya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat, oleh Karena itu permasalahan peraturan Bupati yang ditinjau dari peraturan kemendagri diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kabupaten Garut terhadap permasalahan penerepan peraturan Bupati diwilayah tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan profosal ini penulis menggunakan teori management yang terbagi dalam klasifikasi tertentu sebagai berikut. Perkembangan teori management sampai pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Tapi sampai detik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. management banyak mengalami dan menjumpai pandangan-pandangan tentang manajemen, yang berbeda adalah dalam penerapannya. Dalam profosal ini akan dikupas tiga aliran pemikiran manajemen, yaitu :

1. Aliran klasik yang terbagi dalam manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik.
2. Aliran hubungan manusiawi, disebut sebagai aliran neoklasik atau pasca klasik.
3. Aliran manajemen modern.⁸

Disamping itu akan dibicarakan juga dua pendekatan manajemen yaitu :

1. Pendekatan sistem (*System Approach*)
2. Pendekatan kontingensi (*Contingency Approac*)

Dengan demikian teori yang akan digunakan sebagai berikut :

Teori Manajemen Klasik

Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen, yaitu :

1. Robert Owen Dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai Mnajer Pabrik Pemintalan Kapas di New Lanark,Skotlandia. Robert Owen mencurahkan

⁸ Iqbal,Muhammad.2001. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada. Hlm 21

perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa, bila manaterhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan, demikian pula halnya pada tenaga kerja, apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat (dalam arti adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangan dan lain sebagainya) oleh pimpinan perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. 2. Charles Babbage

Teori Manajemen Ilmiah⁹

Tokoh-tokoh dari teori manajemen ilmiah antara lain Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbreth, Henry L. Gantt dan Harrington Emerson. 1. Frederick Winslow Taylor Pertama kali manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan dibahas, pada sekitar tahun 1900an. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah (scientific management). Hasil penelitian dan analisisnya ditetapkan beberapa prinsip yang menggantikan prinsip lama yaitu sistem coba-coba atau yang lebih dikenal dengan nama sistem trial and error.

Hakekat pertama daripada manajemen ilmiah yaitu *A great mental revolution*, karena hal ini menyangkut manajer dan karyawan. Hakekat yang kedua yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk menghilangkan sistem coba-coba dalam setiap unsur pekerjaan. Taylor mengemukakan empat prinsip Scientific Management, yaitu :

1. Menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan disetiap unsur-unsur kegiatan;

⁹ Marsh, David & Stoker, Gerry, 2011. "Theory and Methods in Political Science": Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.

2. Memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu, selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja;
3. Setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya;
4. Harus dijalin kerja sama yang baik antara pimpinan dengan pekerja.

Hal yang menarik dari pendapat Taylor salah satunya adalah mengenai posisi manajer. Dimana manajer adalah pelayan bagi bawahannya yang bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa bawahan adalah pelayan manajer. Oleh Taylor ini dinamakan studi gerak dan waktu (*Time and a motion study*).

Henry Lurance Gantt (1861-1919) Henry merupakan asisten dari Taylor, dia berdiri sendiri sebagai seorang konsultan, dimana titik perhatiannya pada unsur manusia dalam menaikkan produktivitas kerjanya. Adapun gagasan yang dicetuskannya yaitu :

1. Kerja sama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama.
2. Mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja.
3. Pembayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus.
4. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci

Teori Organisasi Klasik

Tokoh-tokoh teori organisasi klasik antara lain yaitu Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Follett dan Chester I. Bernard.¹ Henry Fayol (1841-1925) Fayol adalah seorang industrialis Perancis. Fayol mengatakan bahwa teori dan teknik administrasi merupakan dasar pengelolaan organisasi yang kompleks, ini diungkapkan dalam berbagai teori yang fenomenal¹⁰

¹⁰ Marsh, David & Stoker, Gerry, 2011. *"Theory and Methods in Political Science"*: Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.

Adapun pemikiran teori selanjutnya tentang implementasi pemikiran Al-Mawardi sebagai kajian dari siyasah dusturiyyah sebagai berikut:

Teori Kontrak Sosial

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk social, yang saling bekerjasama dan membantu satu sama lain, namun ia memasukkan paham agama didalamnya. Menurutnya kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecendrungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Berangkat dari kebutuhan untuk Bekerjasama inilah sinilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan Negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara Ahl al-‘Aqdi wa al-Halli atau Ahl al-Ikhtiyar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Untuk menegakkan Negara, dari segi politik Mawardi berpendapat ada enam sendi dasar yang harus di upayakan:

1. Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawasan melekat atas hati nurani.
2. Penguasa yang berwibawa, yang mampu mempersatukan aspirasi yang berbeda sehingga dapat mengantarkan Negara mencapai tujuannya.
3. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat.
4. Stabilitas keamanan yang terkendali dan merata.

Dalam pandangan al-Mawardi agar negara dapat ditegakkan, dan produk hukum dapat dilaksanakan dari segi politik dan hukum ia mempunyai enam unsur pokok:

1. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.
2. Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah.
3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut terakhir dibagi kedalam tiga bagian:
 - 1) Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan.
 - 2) Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi.
 - 3) Berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan.

4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.
5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat buruknya.
6. Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah bersabda : “Adanya harapan adalah satu nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya”.¹¹ Seperti halnya dalam kaidah fikhiyah yang menyebutkan:

يُعْتَفَرُ فِي شَيْءٍ ضَمِيمًا مَّا لَيْتَعَفَرُ فِي غَيْرِهَا

“sesuatu itu dapat dimaafkan karena terkait yang lain, tidak dapat dimaafkan karena sengaja”.

Maka dengan demikian pemanfaatan daerah yang bukan bagian dari obyek pemanfaatan tidak boleh dilakukan apalagi dilakukan dan di kerjakannya di luar norma dan aturan yang berlaku di wilayah kecamatan tersebut.¹²

Melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada

¹¹ Keban, Y. T, 2004. *“Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media

¹² A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Op. Cit., hlm. 29.

waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.

Karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

